

Walikota Banjarbaru Bagikan Sertifikat PTSL Kepada Warga Syamsudin Noor



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Walikota Banjarbaru H. Nadjmi Adhani kembali menyerahkan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada ratusan warga Kelurahan Syamsudin Noor, Selasa (4/2).

Penyerahan sertifikat ini dilaksanakan di RTH Kompleks Citra Raya Angkasa di Kantor Kelurahan Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Sejumlah 580 Sertifikat Program PSTL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarbaru yang dibagikan kepada warga Kelurahan Syamsudin Noor. Sertifikat PTSL ini secara simbolis diserahkan kepada sepuluh orang perwakilan warga Kelurahan Syamsudin Noor.

Walikota Banjarbaru H. Nadjmi Adhani usai menyerahkan secara simbolis sertifikat PTSL kepada warga dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu sehingga sertifikat tanah cepat selesai. Baik itu pihak BPN Kota Banjarbaru yang punya program, Kelurahan yang menghimpun warga dan kepada para RT yang turut berperan mensukseskan program PSTL ini.

Menurut H. Nadjmi Adhani, program PTSL adalah solusi bagi permasalahan tanah warga. Karena sertifikat tanah ini akan memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dan mengurangi risiko tumpang tindih kepemilikan tanah.

PTSL merupakan program nasional yang dijalankan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru untuk proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Warga bisa mengikutinya secara gratis. Bagi warga yang sertifikatnya belum selesai, Nadjmi berpesan untuk bersabar, karena banyaknya sertifikat yang harus diselesaikan.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Walikota Banjarbaru Bagikan Sertifikat PTSL Kepada Warga Syamsudin Noor*, Selasa, 4 Februari 2020.
2. <https://kanalkalimantan.com>, *Walikota Banjarbaru Serahkan Sertifikat PTSL Kepada Warga Syamsudin Noor*, Selasa, 4 Februari 2020.

Catatan:

🌐 Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No. 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Syarat Pengajuan PTSL

1. Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Surat tanah yang bisa berupa *letter C*, Akte Jual Beli, Akte Hibah atau Berita Acara Kesaksian, dll.
3. Tanda batas tanah yang terpasang. Perlu diingat, tanda batas tanah ini harus sudah mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.
4. Bukti setor Bea Perolehan atau Surat Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) .

5. Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta.

- ✚ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 3

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.
- (3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- (4) Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan dan persiapan;
 - b. penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. penyuluhan;
 - e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. pemeriksaan tanah;
 - g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
 - h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
 - i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
 - j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Pasal 26

- (1) Bidang tanah yang dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya, diberikan kepada:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia;

- b. masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
 - c. badan hukum keagamaan dan badan hukum sosial yang sesuai antara peruntukan dan penggunaan tanahnya;
 - d. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Purnawirawan TNI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Purnawirawan POLRI, dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
 - e. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
 - f. Nadzir; atau
 - g. Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Penerima sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan, antara lain:
- a. identitas subyek peserta PTSL, berupa:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk atau keterangan identitas lainnya bagi perorangan Warga Negara Indonesia;
 - 2. Akta Pendirian dan pengesahan Badan Hukum bagi Badan Hukum Sosial keagamaan;
 - 3. peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; atau
 - 4. Kartu Tanda Penduduk atau keterangan identitas lainnya dilengkapi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti akta Ikrar Wakaf, bagi Nazir; dan
 - b. tanah dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, baik langsung maupun tidak langsung.